



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 26 April 2022

Nomor : 137/S/XVIII.SMG/04/2022  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Demak Tahun 2021

**Kepada Yth.  
Bupati Demak  
Di  
Demak**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2021.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2021 antara lain:

- a. Pengamanan fisik persediaan bahan bangunan kegiatan swakelola di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) belum dilakukan karena tempat penyimpanan persediaan berada di toko bahan bangunan bukan di gudang/tempat milik Dinas PUPR; dan
- b. Pengamanan administrasi dan fisik aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Demak belum sepenuhnya dilakukan karena masih ada aset tanah yang belum bersertifikat dan aset tanah yang belum dipasang papan nama.




Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Demak agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas PUPR untuk menginstruksikan pengurus barang melakukan pengamanan fisik dan administrasi persediaan secara memadai dengan menyimpan persediaan bahan bangunan ke dalam gudang/tempat milik Pemerintah Kabupaten Demak; dan
- b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait melakukan pengamanan aset tetap tanah dengan memproses sertifikat seluruh aset tanah Pemerintah Kabupaten Demak dan memasang papan pengaman pada aset tanah yang belum terpasang papan nama.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 42A/LHP/XVIII.SMG/04/2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 42B/LHP/XVIII.SMG/04/2022, masing-masing bertanggal 21 April 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

 **Kepala Perwakilan,**



Ditandatangani secara elektronik  
Ayub Amali

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Demak.